



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAHTANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barru ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.



2. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
6. Bupati adalah Bupati Barru.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
11. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
15. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

**Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- b. pemanfaatan kembali sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; dan/atau
- c. pendauran ulang sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen Lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; dan

- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
- b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. Penguatan penegakan hukum;
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah pusat;
- j. Penerapan teknologi penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. Penerapan dan pengembangan system intensif dan disintensif dalam penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barru ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barru ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Barru dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Barru.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada jakstaranas dan juga berpedoman kepada jakstrada provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan, jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Barru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 35

Mu

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 oktober 2018


TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BARRU

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Barru

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	25.832,66	26.137,65	26.446,29	26.758,59	27.074,53	27.394,27	27.717,66	28.044,99
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Barru (ton/tahun)	4.649,88	5.227,53	5.818,18	6.422,06	7.039,38	7.396,45	7.760,95	8.413,50

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Barru

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	25.832,66	26.137,65	26.446,29	26.758,59	27.074,53	27.394,27	27.717,66	28.044,99
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Barru (ton/tahun)	18.857,84	20.910,12	19.834,72	19.801,36	19.764,41	19.723,88	19.679,54	19.631,50


 BUPATI BARRU,

 SUARDI SALEH



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR : 34 TAHUN 2018
 TANGGAL : 6 Oktober 2018

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
1.	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Standardisasi Nasional (BSN), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan	
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,	Dokumen/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan,
			a) Pembatasan timbulnya Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
			Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pembatasan timbulnya Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Kecamatan, Kelurahan, PKK, DPKBP3A
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PKK, DPKBP3A
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian, Kecamatan, Kelurahan
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen/ tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PKK, DPKBP3A
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian, Kecamatan, Kelurahan
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
			a) Pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah									TAPD dan Bappeda	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Barru, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Sekretaris Daerah	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Barru, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			a) DPRD Kabupaten	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Barru, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Naker, Dinas Perumahan
			b) Pemerintah Kabupaten	OPD	-	8	3	5	5	5	5	4	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Inspektorat, DPKBP3A

NO.	KEELJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			2) Pelaksanaan <i>pelatihan kader dan fasilitator</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga :	Orang/Kecamatan	-	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Barru, Kecamatan, Kelurahan	
			3) Pembentukan bank sampah induk	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Perguruan Tinggi	
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:	Kabupaten		-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika		
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Kelurahan,	
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	PKK dan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Naker, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kelurahan, Kecamatan,	
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7	Kecamatan, Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman	Kecamatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Pendidikan dan PKK	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Naker, Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan
			a) Sekolah Adiwiyata	Sekolah	10	3	3	4	4	5	5	5			
			b) PKK	Kecamatan	7	7	7	7	7	7	7	7			
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup	Unit/tahun	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan	Badan Keuangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Perbankan	

13

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			2) Penerapan sistem insentif untuk usaha/kegiatan yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Usaha/kegiatan pertahun	-	5	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Usaha Milik Daerah
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Usaha/kegiatan pertahun	-	5	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok/ Bank sampah/ tahun	1	1	2	4	4	4	5	3	Lurah dan Camat	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Tata Pemerintahan Setda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan, PKK.
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan dan Kelurahan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kecamatan dan Kelurahan	-	-	5	5	5	5	5	5	Asisten Bagian Pemerintahan dan Bagian Tata Pemerintahan Setda	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan dan pengelolaan Aset Daerah
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan/tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Keuangan
			2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-
			2) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	--	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
			4) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:			1								
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			S) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:			-							Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			a) Pemilahan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
			7) Penyusunan pedoman <i>refuse derived fuel</i> (RDF)	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	1	2	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah dan Bappeda	Badan Keuangan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan
			b) Pembinaan pemulung	Kecamatan	-	3	4	6	6	6	7	7	Dinas Sosial, Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UKM, PKK
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen									Sekretariat Daerah dan Bappeda	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Perindag dan Badan Keuangan
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah	Pertemuan/tahun									Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, Dinas	DPR, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD

A3

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada :												
			a) DPRD Kabupaten	Kecamatan									9	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Barru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perumahan, Permukiman
			b) Pemerintah Kabupaten	OPD											
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang/Kecamatan	-	1	2	2	2	2	2	2		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Badan Kepegawalan
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring daerah data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diintegrasikan dengan SI.H di:												
			1) Kabupaten	Daerah	-	1	-	-	-	-	-	-		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Infokom dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KJE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7		Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Dinas Infokom, DPPKB3A, Dinas Pendidikan, dan
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7		Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Dinas Infokom, DPPKB3A, Dinas Pendidikan, dan
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan	-	7	7	7	7	7	7	7		Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, Dinas Infokom, DPPKB3A, Dinas Pendidikan, dan
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:												
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	2	12	22	32	42	51	51	51		Kelurahan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo
			b) Kawasan (TPS3R)	Kecamatan	1	-	1	1	1	1	1	1		Kementerian PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Asisten
			c) Pusat Daur Ulang	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1		Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			d) Rumah Kompos	Unit	-	-	1	1	2	2	3	3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan
			e) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Persentase masyarakat	50%	60%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kecamatan, Kelurahan, Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Gorontalo, dan
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:											
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dan BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	0	1	1	2	2	2	2	7	Bank Sulutgo, BNI, BTN, BRI, Mandiri, PT. Pertamina, PT. PLN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi bank sampah, TPS3R, PDU dan rumah kompos	Perusahaan	-	1	3	3	4	5	5	5	BNI, BRI, Mandiri Syariah	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	1	2	3	4	4	4	5	5	Bank INDONESIA	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup, Kejaksaan Negeri, Polres Kota Gorontalo, Satpol PP	Bappeda, Badan Keuangan, Dinas Perhubungan, Setda Kota Gorontalo
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Usaha	-	20	60	80	90	100	115	125	Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP	Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Usaha	-	5	15	25	30	35	40	45	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Lingkungan Hidup
			melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah											
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir :										Dinas Pendidikan dan Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Perguruan Tinggi
			a. Sekolah	Sekolah	10	3	3	4	4	5	5	5		
			b. Kecamatan	Kecamatan	7	7	7	7	7	7	7	7		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	-	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Barru
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Kelurahan	Asisten bagian Pemerintahan, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Barru


BUTATI BARRU

SUARDI SALEH

